



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 30 Juni 1998

Nomor : 410-2084
Lampiran : -
Perihal : Peningkatan Pelayanan
Konsolidasi Tanah.

Kepada Yth.

- Sdr. 1. Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi.
2. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya.
di-

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

Dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Dari hasil evaluasi selama ini diketahui bahwa pelaksanaan Konsolidasi Tanah mendapat sambutan yang positif dari masyarakat maupun Pemerintah Daerah.
Dengan semakin disadarinya manfaat program Konsolidasi Tanah baik untuk kepentingan peningkatan taraf hidup masyarakat maupun kepentingan pembangunan di daerah, permintaan akan program Konsolidasi tanah terus meningkat. Bahkan akhir-akhir ini permintaan kelompok masyarakat yang memiliki luas areal relatif kecil (skala kecil) juga semakin meningkat baik di perkotaan maupun perdesaan/pertanian.
2. Memperhatikan hal tersebut diatas maka dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dalam program Konsolidasi Tanah, dipandang perlu untuk memberikan kemudahan dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penataan pertanahan melalui Konsolidasi Tanah baik di perkotaan maupun perdesaan/pertanian. Untuk itu disampaikan kepada saudara petunjuk sebagai berikut :
 - a. Mengingat bahwa kegiatan Konsolidasi Tanah pada dasarnya hanya merupakan penataan kembali penguasaan atau pemilikan tanah dari para peserta Konsolidasi Tanah tanpa disertai perubahan nama peserta dan sekaligus juga merupakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dengan menyediakan tanah untuk sarana dan prasarana melalui sumbangan tanah dari para pemilik tanah, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) butir b dan d Undang-undang No. 21 tahun 1997, peserta baik perorangan maupun badan hukum pada kegiatan Konsolidasi Tanah tidak merupakan obyek pajak yang dikenakan Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan.
 - b. Mengingat bahwa sumbangan tanah dari para peserta pemilik tanah juga dapat dikategorikan sebagai sumbangan tanah kepada Negara/ Pemerintah dalam bentuk tanah untuk keperluan fasilitas umum/fasilitas sosial selain itu dalam kenyataannya di antara peserta pemilik tanah terdapat golongan ekonomi lemah maka penerima hak juga tidak diwajibkan membayar uang pemasukan kepada Negara dan karenanya uang pemasukan dinyatakan nihil. Peserta pemilik tanah hanya diwajibkan membayar uang administrasi sesuai dengan ketentuan prona berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995.

- c. Dengan tetap memperhatikan persyaratan yang berlaku maka Surat Keputusan Penegasan Tanah Obyek Konsolidasi Tanah dapat ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi yang bersangkutan atas nama Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk lokasi tertentu dengan kriteria sebagai berikut:
- 1). Luas lokasi Maksimum 10 Ha untuk Konsolidasi Tanah di perkotaan;
 - 2). Luas lokasi Maksimum 200 Ha untuk Konsolidasi Tanah di Pertanian/Perdesaan;
 - 3). Untuk pelaksanaan butir 2 c tetap harus dilaporkan secara berkala kepada Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Demikian untuk dilaksanakan.

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd

HASAN BASRI DURIN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Menteri Negara Agraria;
2. Sdr. Para Asisten Menteri dan Para Deputi di lingkungan Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional;
3. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 seluruh Indonesia;
4. Sdr. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.